



**PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GUWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DESA GUWOSARI

**KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2107**



LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DESA GUWOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2017

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA GUWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESAGUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Guwosari Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Guwosari tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Guwosari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Desa Guvosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guvosari (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2016 Nomor 06);
19. Peraturan Desa Guvosari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2017 Nomor 06);
20. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Guvosari (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2017 Nomor 03)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUWOSARI
dan
LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	PendapatanDesa	
	a. PendapatanAsliDesa	Rp144.190.500,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp3.132.959.260,-
	c. Pendapatan Lain-Lain	<u>Rp 8.000.000,-</u>
	JumlahPendapatan	Rp3.285.149.760,-
2	BelanjaDesa	
	a. BidangPenyelenggaraanPemerintahDesa	Rp1.763.056.460,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp1.208.093.000,-
	c. BidangPembinaanKemasyarakatan	Rp390.954.000,-
	d. BidangPemberdayaanMasyarakat	Rp338.046.300,-
	e. BidangTakTerduga	<u>Rp15.000.500,-</u>
	JumlahBelanja	Rp3.715.149.760,-
	Surplus/Defisit	Rp (430.000.000,-)
3	Pembiayaan Desa	
	a. PenerimaanPembiayaan	Rp 630.000.000,-
	b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp 200.000.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp430.000.000,-
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap Pamong Desa sebagai berikut :

a. LurahDesa	Rp2.500.000
b. SekretarisDesa	Rp1.750.000
c. KepalaSeksiPemerintahan	Rp1.500.000
d. KepalaSeksiKesejahteraan	Rp1.500.000
e. KepalaSeksiPelayanan	Rp1.500.000
f. KepalaUrusanUmumdan Tata Usaha	Rp1.500.000
g. KepalaUrusanKeuangan	Rp1.500.000
h.KepalaUrusanPerencanaan	Rp1.500.000
i. Duku	Rp1.287.500
j. StafDesa	Rp1.137.500

(2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------|
| a. Ketua | Rp550.000 |
| b. WakilKetua | Rp450.000 |
| c. Sekretaris | Rp400.000 |
| d. Ketua Bidang | Rp350.000 |
| d. Anggota | Rp300.000 |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkandanapabiladikemudianhariterdapatkesalahandalamPeraturanDesainimakaakandiadakanperbaikansebagaimanamestinya.

Agar setiap orang dapatmengetahui, memerintahkanpengundanganPeraturanDesainidalamLembaranDesa.

Ditetapkan di Guwosari
Padatanggal 29 Desember 2017



LURAH DESAGUWOSARI

H. MUH SUHARTO

Diundangkan diGuwosari
Padatanggal 29 Desember 2017

CARIK DESA GUWOSARI

WALIDAN

LEMBARAN DESA GUWOSARITAHUN 2017NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL:
(.../GUWOSARI/TAHUN 2017)